



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kalirejo, 23 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama FRYAN RABEKA, S.H, M.KN, VAZZARI AHMAD SHAFI, S.H Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132 RT 011 RW 001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Bogor dalam register nomor 74/SK/II/2024/PA.JP pada tanggal 31 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (satu) anak yang bernama :
 - xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 15 Juli 2001;
 - xxxxxxxx Perempuan, lahir di Jakarta 18 Agustus 2005;
5. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019, pernikahan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - a) Tergugat terlalu acuh tak acuh kepada Penggugat;
 - b) Tergugat berbicara selalu menyakiti hati Penggugat;
 - c) Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Bulan Juni tahun 2023 yang menyebabkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah Rumah, dimana PENGUGAT pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Sehingga sejak saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGUGAT dan Keluarganya telah mencoba memusyawarahkan dengan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa karena terjadinya percekcoan yang tidak berkesudahan maka sebagaimana pasal 116F Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian dinyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan GUGATAN perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan GUGATAN cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT XXXXXXXX Terhadap PENGGUGAT XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 74/SK/II/2024/PA.JP pada tanggal 31 Januari 2024, dan telah melampirkan kartu ID card yang masih berlaku serta berita cara sumpahnya sebagai advokat atas nama Fryan Rabeka, S.H., M.Kn dan Vazzari Ahmad Shafa, S.H. ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat:

Saksi sebagai sepupu Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2001;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernamaxxxxxxxx dan Xxxxxxxx keduanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersifat cuek dan tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat jika berbicara sering menyakiti hati Penggugat serta

Halaman 5 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan yakni muka lebam dan dicakar ;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kaarena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur,

Saksi sebagai teman Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2001;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernamaXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX keduanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersifat cuek, pendiam, dan tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat jika berbicara sering menyakiti hati Penggugat seperti bresek serta Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik yakni menampelkan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kaarena tidak tahan lagi dengan prilaku Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat-Bahwa .

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor74/SK/II/2024/PA.JP pada tanggal 31 Janauari 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara a quo sebagai advokat professional;;

Halaman 7 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau

Halaman 8 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernamaxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx, kemudian didalam rumah tangganya sejak Oktober 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat terlalu acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat berbicara selalu menyakiti hati Penggugat dan Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. dan puncaknya Bulan Juni tahun 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi sarat formil bukti surat, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan

Halaman 9 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPdata dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan hal itu nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat yakni sepupu dan teman Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx tinggal bersama Penggugat, dan kemudian sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat bersifat cuek dan tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat jika berbicara sering menyakiti hati Penggugat serta Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2023 atau tepatnya Juni 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2001 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx kedua tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang disebabkan Tergugat bersifat cuek dan tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat jika berbicara sering menyakiti hati Penggugat serta Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak Juni 2023 hingga saat ini dihitung sudah 8 (delapan) bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*) ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang kurang memperhatikan dan juga telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal ini menandakan

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan ketidaknyamanan bersuamikan, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak prilaku Tergugat hal ini tidak dapat dikatakan Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami namun lebih dimaknai dan dinilai sebagai bentuk tidak tahannya lagi Penggugat menghadapi rumah tangga dan prilaku Tergugat, selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah, dan bahkan Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas prilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

Halaman 12 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,00 (*dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halalaman. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)